



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Zaini Ikhwan bin Saiful, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 12 juni 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkunagan Sayang lauk, RT.003 RW.134, Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NIK : 5271030108000002 sebagai:

Pemohon I;

Latipatul Hilmi binti H.Maksud, Tempat tanggal lahir di Sesela Lendang pada tanggal 19 Juli 2002,(umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang Tangga, bertempat tinggal Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkunagan Sayang lauk, RT.003 RW.134, Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NIK : 52710941070220341 sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, di bawah regiater perkara dengan Nomor 339/Pdt.P/2024/PA.Mtr, tertanggal 28 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkunagan Sayang Iauk, RT.003 RW.134, Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama : H.Maksud dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Muh.Muliyadi dan Mulyadi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maulidia Latifa Ihwani, Perempuan, lahir di Mataram tanggal 12 November 2019 (umur 4 thun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membiayai segala biaya yang timbul pada permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Oktober 2024, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mataram sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5271030108000002, atas nama **Zaini Ikhwan bin Saiful** (Pemohon I), tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, serta bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya sebagai alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 52710941070220341, atas nama **Latipatul Hilmi binti H.Maksud**, (Pemohon II), tanggal 01 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, serta bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya sebagai alat bukti, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi pertama : **Muh. Mulyadi bin H.Maksud**, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Dasan Utama Desa Sesela Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Hubungan saksi dengan para Pemohon adalah Saudara kandung dengan Pemohon II;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, telah menikah secara syariat agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Maret 2019 Lingkungan Sayang lauk, RT.003 RW.134, Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama H.Maksud;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muh.Mulyadi dan Mulyadi;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa selama dalam proses pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah dengan maksud untuk mendapat Buku Nikah dan pengakuan hukum atas perkawinannya;

2. Saksi kedua : **Mulyadi bin Da'i**, Umur 42 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kramat Nunggal Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; Hubungan keluarga saksi dengan para Pemohon tidak ada hanya saksi adalah tetangga dari para Pemohon;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dari para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, telah menikah secara syariat agama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 08 Maret 2019 di Lingkungan Sayang lauk, RT.003 RW.134, Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama H.Maksud;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muh.Muliyadi dan Mulyadi;

- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Gadis;

- Bahwa selama dalam proses pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah dengan maksud untuk mendapat Buku Nikah dan pengakuan hukum atas perkawinannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karenanya telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2024 dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada 08 Maret 2019 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan wali Nikah ayah Kandung Pemohon II bernama H.Maksud, sedangkan yang menjadi saksi nikah pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muh.Muliyadi dn Mulyadi

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II agar diisbatkan karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, Pasal 3 ayat 1 huruf (b), tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, dan P.2, tentang tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II dimaksud, telah memenuhi ketentuan formil, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dan telah mengangkat sumpah dan ternyata saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara formil dan materiil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Pengadilan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2019 dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama H.Maksud;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Maharudin dan Samsudin, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pertalian sedarah maupun sesusuan (semenda);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, umur 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, umur 17 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pernikahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, mahar dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab l'anat At-Thalibin juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح عدل بالمرة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول

"Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Jo pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal/tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 339/Pdt.P/2024/PA.Mtr. Tanggal 21 Oktober 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Zaini Ikhwan bin Saiful**) dengan Pemohon II (**Latipatul Hilmi binti H.Maksud**), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2019, Lingkungan Sayang lauk, RT.003 RW.134, Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil awal 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Yusup,S.H., M.H. dan Drs.H.M.Ijmak,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Ruslan,S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Hj.Muniroh, S.A.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

H.Yusup, S.H.,M.H.

Drs.H.M.Ijmak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ruslan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|------|----------|
| - Biaya Pendaftaran | | : Rp 0,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 0,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 0,- |
| - Biaya PNBP | : Rp | 0,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 0,- |
| - <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | 0,- |

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 0,- (nol rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.339/Pdt.P/2024/PA.Mtr